



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG JUMLAH DAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu memperluas jenis layanan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa pelayanan kesehatan jantung dan paru yang selama ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Klinik Rawat Inap Khusus Jantung dan Paru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso berjalan kurang optimal sehingga pengelolaannya perlu dialihkan ke Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jumlah dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jumlah dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2013 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG JUMLAH DAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jumlah dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 huruf i angka 5 dihapus;
2. Diantara pasal 1 dan pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 1a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1a

- (1) Pengelolaan Klinik Rawat Inap Khusus Jantung dan Paru selanjutnya dilakukan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso.
- (2) Penetapan atau perubahan nomenklatur klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pengelolaannya dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum dr.H. Koesnadi Bondowoso sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II....

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Klinik Rawat Inap Khusus Jantung dan Paru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2013 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 13

Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum

